

ALISIS PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN YAYASAN ASSABILATUL MUNAWWAROH KECAMATAN CIKARANG BARAT

Anisa Nur Azizah¹, Dwi Rencani Putri², Irmayanti³, Bagaskara Putra⁴
Ekonomi Syariah, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Annisanurazizah256@gmail.com, dwi.512210072@mhs.pelitabangsa.ac.id, irmay9807@gmail.com,

Abstract

The Assabilatul Munawwaroh Education Foundation is a socio-religious foundation that fosters and guides children. This foundation is allocated at Jl. Wr. Bambu, Telaga Murni, Kec.Cikarang Barat., Bekasi Regency, West Java 17530. This research was conducted on the basis of curiosity related to fund management and sources of funds at the Assabilatul Munawwaroh Foundation. Education is an important part of the management of educational institutions in achieving educational goals. Therefore, it requires knowledge about fund management and sources of education funds. The research method carried out is classified as qualitative research, because it only focuses on collecting data in the form of words, sentences and documents. So that the analysis does not use numbers, but with an interpretation of data in the form of words or sentences or other documentation. The targeted output in this study is to be able to input the finance department in determining the management of school funds, so that teachers and the community can know the source of funds at the Assabilatul Munawwaroh Foundation, West Cikarang District.

Abstrak

Yayasan pendididkan Assabilatul Munawwaroh merupakan Yayasan sosial keagamaan yang membina dan membimbing anak-anak. Yayasan ini beralokasi di Jl. Wr. Bambu, Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530. Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan terkait pengelolaan dana dan sumber dana di Yayasan Assabilatul Munawwaroh. pendidikan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karenanya membutuhkan pengetahuan tentang pengelolaan dana dan sumber dana Pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah tergolong penelitian bersifat kualitatif, karena hanya berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat dan dokumen. sehingga analisisnya pun tidak menggunakan angka, tetapi dengan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata atau kalimat ataupun dokumentasi lainnya. Adapun luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah dapat masukan bagi bagian keuangan dalam menentukan pengelolaan dana sekolah, agar guru dan masyarakat dapat mengetahui sumber dana yang ada di Yayasan Assabilatul Munawwaroh Kecamatan Cikarang Barat.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Dana, Yayasan Pendidikan, Sumber Dana Pendidikan

Article history

Received: Mar 2025

Reviewed: Mar 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism checker no

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Yayasan Pendidikan tidak lepas dari apa yang disebut pinjaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan bertumpu pada dana, dan tanpa uang sulit terlaksananya proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sumber pendanaan tidak bisa dilepaskan dari lingkup pendidikan. Fungsi yayasan dapat digambarkan sebagai pilar fundamental yang menunjang pembangunan sosial dan kesejahteraan daerah. Melalui Yayasan, individu atau kelompok dapat mengalokasikan sumber daya dan dana untuk mendukung program yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat luas. Yayasan ini juga berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan inisiatif yang memperbaiki kondisi sosial, seperti proyek kemanusiaan dan pemberdayaan pendidikan. Yayasan, sebuah organisasi nirlaba, Kerjasama antara sektor publik, swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 Pasal 31 "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi (UUSPN Nomor 20/2003) mengamanatkan kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kemdiknas 5 (lima) K, yaitu: ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan Pendidikan.

Menurut Smith (1776), Human Capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik rate of return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan Human Capital terdapat hubungan linier antara investasi pendidikan dengan Higher Productivity dan Higher Earning. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik. Dengan demikian, manusia yang memperoleh penghasilan lebih besar akan membayar pajak dalam jumlah yang besar, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Pada hakikatnya UUD 1945 mengamanatkan bahwa seluruh hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Artinya, secara dogmatis, negaralah yang paling bertanggung jawab terhadap proses pendidikan semua kelompok. Dalam keadaan apa pun negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya untuk mendanai pendidikan. Dalam hal ini, negara melalui pemerintah akan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan pendidikan, khususnya pembiayaan unsur pendidikan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sasaran kinerja kelulusan, dengan mengacu pada kriteria pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. pemerintah. Harus ada. Pendanaan pendidikan perlu dikelola karena selain dana APBN/APBD, dan pendidikan juga diperoleh dari masyarakat melalui biaya pendidikan siswa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif karena hanya berfokus pada pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumen, subjek dan tujuan penelitian, bagaimana data penelitian itu digali, di mana dan kapan penelitian dilakukan, serta memeriksa penilaian

data tersebut diklasifikasikan sebagai penelitian. Sumber informasi utama penelitian ini adalah data dan informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta dokumentasi terkait sumber daya. Di sisi lain, ada tiga jenis sumber sekunder. Yang pertama adalah literatur yang membahas tentang sistem pengelolaan dana yang digunakan saat ini. Kedua, literatur yang membahas sumber pendanaan. Ketiga, terdapat literatur yang mengkaji undang-undang yang membahas tentang pengamanan dana pendidikan. Teknik wawancara terhadap sumber data dilakukan sebagai berikut. 1). Kepala dan wakil kepala yayasan. Assabilatul munawwaroh untuk dapatkan data dan informasi mengenai arah kebijakan masing masing lembaga dalam Standar Pembiayaan Pendidikan 2). Bidang Kurikulum di setiap jenjang pendidikan untuk mengungkap data dan informasi secara spesifik mengenai sumber dana pendidikan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan kami uraikan terlebih dahulu sistem pencatatan keuangan yang digunakan pada Yayasan Assabilatul Munawwaroh. Sistem pencatatan laporan efek mulai tahun 2021 dan seterusnya menggunakan aplikasi bernama BRAJA. Catatan keuangan tersebut meliputi laporan keuangan yang berkaitan dengan biaya sekolah, tabungan, dan pengelolaan koperasi sekolah. Selanjutnya penulis menjelaskan sumber-sumber pendanaan pendidikan dengan membaginya menjadi tujuh sumber yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, orang tua asuh, organisasi kemasyarakatan, siswa itu sendiri, dan Yayasan.

Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan

1. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Pemerintah Pusat

Ketika seseorang berinvestasi dalam bentuk barang dan jasa, kata Sagara, secara tidak langsung kita memperoleh manfaat dari berinvestasi di masa pensiun. Ia berpendapat bahwa investasi pada sumber daya manusia pada prinsipnya hampir sama. Investasi manusia berkembang melalui proses pengembangan pendidikan yang dilakukan. Mengingat betapa pentingnya investasi sumber daya manusia bagi kemaslahatan perekonomian masyarakat Indonesia di masa depan, maka diterbitkanlah UUNo.20Tahun2003 tentang Sistem.

Seperti yang penulis sampaikan, sistem perekonomian Indonesia saat ini adalah sistem perekonomian demokratis, dimana negara mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pendidikan masyarakat baik di pusat maupun daerah, seperti yang dikemukakan oleh Edwin Basmal dalam bukunya ` `Bahasa Indonesia ` `. Dalam ilmu ekonomi bisnis, mereka meyakini bahwa sistem ekonomi demokrasi adalah sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang di bawah pembinaan dan pengawasannya terjalin hubungan kekerabatan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat serta bahwa hal itu didasarkan pada gotong royong. pemerintah. Dalam sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh masyarakat, termasuk kelompok ekonomi lemah dan pengusaha, terlibat aktif dalam upaya mencapai kesejahteraan nasional. Selain itu, negara berperan dalam perencanaan;Kegiatan ekonomi langsung dan langsung. Dengan demikian, terjadi kerja sama dan gotong royong antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Apapun kondisinya, jelas negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Dana yang dihimpun dari APBN dan masyarakat harus diatur cara pengumpulan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Peraturan pengelolaan keuangan.

Sejumlah daerah mungkin telah mengklaim mengalokasikan 20% dana APBD untuk pendidikan. Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru juga dimasukkan didalamnya, sehingga anggaran di tingkat sekolah menjadi sama saja tidak banyak perubahan untuk pengembangan sekolah. Dari keseluruhan ketentuan-ketentuan ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah akan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara

pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah belum memiliki kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil/dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan komitmen peningkatan alokasi setiap tahunnya, sehingga ketidakmerataan terjadi antara beberapa satuan pendidikan.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, Adapun dana BOS dialokasikan sebagai berikut.

- a. Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- b. Pengembangan perpustakaan
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
- d. Kegiatan asesmen /evaluasi pembelajaran
- e. Administrasi kegiatan sekolah
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- g. Layanan daya dan jasa
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran

Selain dana BOS yang menjadi bantuan rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bantuan pemerintah yang lain dalam sektor pendidikan digolongkan menjadi: Jenis bantuan sosial di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

1. Pembangunan fisik dan non fisik Gedung Sekolah;
2. Rehabilitasi fisik;
3. Pengadaan sarana dan prasarana;
4. Pelaksanaan kegiatan lainnya di bidang BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah)

2. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Pemerintah Daerah

Pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah kepada lembaga pendidikan diberikan dalam bentuk hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sumber dan penggunaan dana pendidikan. Sumber daya pendidikan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 47 yang menghimpun dana pendidikan selain gaji guru dan biaya pendidikan, memberikan alokasi dana sebesar 20% dari pemerintah. Penggunaan dana pendidikan juga diatur dalam Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Alokasi Dana Pendidikan, yang juga diperoleh dari APBN dan APBD.

Penerapan pembiayaan masyarakat berdampak pada sekolah-sekolah negeri di daerah tersebut. Dana yang dihimpun dari masyarakat sebagian besar juga digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan segala sesuatu yang tidak terkait langsung dengan peningkatan mutu sekolah. pendidikan. . Penggunaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Pendanaan pendidikan selain gaji guru dan dana masyarakat dialokasikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD). Bahkan di era otonomi daerah, keadaan ini tidak banyak berubah. Dana RAPBD negara bagian dan kabupaten/kota sebagian besar diperoleh dari Pusat dan disalurkan dalam bentuk paket yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, alokasi dana pendidikan setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Pendapatan dan Peruntukan Provinsi (APBN). Di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota, anggaran sektor pendidikan sebagian besar bersumber dari pendanaan

pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

3. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Orang Tua Siswa

Pendanaan pendidikan yang berasal dari masyarakat setempat (orang tua siswa) saat ini dikelola oleh sekolah dalam bentuk komite sekolah, namun yang menjadi pertanyaan adalah: apa sebenarnya komite sekolah itu dan siapa saja anggotanya? Juga, apa ruang lingkup pengaturan di sekolah? Komite? Penulis berpendapat bahwa permasalahan ini sangat penting untuk menghindari kesenjangan fiskal di sekolah.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dewan Sekolah/Medrese meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, pengarahan, dan dukungan mengenai tenaga, peralatan, dan pelayanan kependidikan yang ditetapkan sebagai suatu badan independen yang mempunyai tujuan adalah untuk meningkatkan Peran pengawasan infrastruktur dan pendidikan di tingkat satuan. Jika dimaknai demikian, maka jelaslah bahwa komite sekolah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat mendesak dalam menentukan mutu pengelolaan seminari. Penulis merasa prihatin karena sejauh ini belum banyak komite sekolah yang mampu berperan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah satu penyebabnya adalah desain kelembagaan belum diberikan kewenangan penuh untuk menjadi lembaga yang independen dan terspesialisasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan revitalisasi organisasi dan pemenuhan perannya, dimulai dari penetapan komposisi komite sekolah.

Biaya yang dianggarkan untuk pengembangan proses pembelajaran meliputi penambahan dan pembangunan fasilitas khusus serta penempatan tenaga terampil tertentu untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa. Ketika lembaga pendidikan swasta atau mandiri mengendalikan biaya, maka sumber pendanaan dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan dialokasikan untuk mewujudkan RAPBS sekolah dan melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendanaan merupakan salah satu faktor, bersama dengan faktor-faktor lain, yang sangat menentukan terselenggaranya kegiatan dalam proses pembelajaran. Komponen pendanaan pendidikan khususnya di sekolah/madrasah harus dikelola secara efektif. Dana pendidikan di madrasah diatur, direncanakan, dan digunakan dengan baik sesuai tujuan dan kebutuhan. Kenyataannya mayoritas sekolah/lembaga madrasah swasta masih menerapkan pola pengelolaan yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat/orang tua.

4. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Yayasan

Salah satu terdirinya Yayasan untuk membantu dalam rangkai mencapai tujuan Pendidikan nasional. Maka Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai tujuan pada bidang sosial yaitu keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan tidak dengan begitu saja, tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Di negara republik Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan yaitu UU No 16 Tahun 2001 dan UU No 28 Tahun 2004. Pengertian yayasan menurut Undang-Undang yayasan No 16 Tahun 2001, yayasa adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan di dirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidang sosial seperti pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Tentunya yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan.

Yayasan mempunyai peran yang sangat penting untuk proses kehidupan masyarakat yaitu membantu meningkatkan masyarakat kesejahteraan untuk melalui pendidikan yang berkualitas. Selain itu dengan adanya yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Suatu yayasan boleh saja memperoleh laba dengan cara melakukan berbagai usaha akan tetapi laba yang

diperoleh hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadinya.

Dalam hal kaitannya dengan Yayasan Pendidikan Assabilatul Munawwaroh bahwa data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bagian keuangan tentang Sumber dana Pendidikan sebagai berikut; “Dana Yayasan Pendidikan Assabilatul Munawwaroh bersumber dari berbagai pihak yaitu: 1). Orangtua siswa (SPP), 2). Bersumber dari pemerintah (Bantuan Operasional Sekolah), 3). Infak masyarakat (donator Rutin dan non rutin), 4). Koperasi dan kantin siswa, 5). Pengelola Yayasan dan beberapa sumber lainnya.” Jika diamati hasil jawaban wawancara dengan bagian keuangan tersebut, dapat ditarik persamaan bahwa sumber dana Pendidikan secara teori telah diaplikasikan dalam Yayasan Pendidikan Assabilatul Munawwaroh sebab apa yang dijelaskan pada Tulisan kajian teori telah ditemukan beberapa persamaan perihal sumber dana Pendidikan.

Salah satu landasannya adalah membantu negara mencapai tujuan pendidikannya. Oleh karena itu, yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai bidang sosial yaitu tujuan keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan tidak didirikan begitu saja; tentu saja, mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Negara Republik Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur landasannya: UU No. 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 2004.

Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang didirikan tersendiri untuk mencapai tujuan di bidang sosial, seperti pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan. Tentu saja Yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dipenuhi.

Dalam mendirikan suatu yayasan tentu saja harus dipenuhi syarat penting agar terjadi pemisahan harta benda. Kekayaan harus dibagi menjadi uang dan barang materi. Syarat kedua adalah adanya tujuan kemanusiaan, agama, atau sosial. Dan syarat penting yang terakhir dalam mendirikan suatu yayasan adalah adanya organisasi yang terdiri atas pengawas, pengawas, dan pengurus. Mendirikan yayasan tidak hanya memerlukan pemenuhan persyaratan penting, tetapi juga persyaratan formal. Syarat formal berdirinya suatu yayasan adalah adanya akta-akta yang asli. Sebelum UU Yayasan diundangkan, syarat pendirian yayasan adalah dengan akta notaris. Hal ini memudahkan pembuktian dasarnya. Anggaran yang tertulis dalam akta memuat harta kekayaan yang dibagi, nama yayasan, tempat didirikannya yayasan, tujuan didirikannya yayasan, susunan kepengurusan yayasan dan cara pembubarannya, serta cara pembubarannya. Jika yayasan dibubarkan, maka akan digunakan untuk sisa kekayaan yayasan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan penelusuran singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Universitas assabilatul Munawwaroh mempunyai sumber pendanaan sekolah dan hal tersebut dapat dijadikan alasan mengapa Yayasan assabilatul Munawwaroh mempunyai kemampuan dalam mengelola pendidikan dengan baik. Sumber pendanaan yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah yang meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Bentuk usaha dan kegiatan khusus sekolah: pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah
3. Orang tua siswa, berupa sumbangan sarana belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, dan biaya pendidikan.
4. Para dermawan dan pengusaha melakukan berbagai kegiatan melalui kerja sama, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun fasilitas sekolah.
5. Infaq atau hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kepala sekolah perlu menulis proposal yang menguraikan kebutuhan pengembangan program sekolah.

6. Komunitas luas. Besaran biaya pendidikan khususnya pada Yayasan Pendidikan Assabilatul Munawaroh sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, seperti pelayanan siswa dan kebersihan. Sebagai bukti pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mencari dan mencari sumber pendanaan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan, “Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, p. 27, 2022.
Salinan, UU No. 20 Pasal 47, 2003.
- W. P. FERDI, “ Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, pp. 565-578, 14 3 2013.
- D. P. Nasional, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20,” 2003.
- A. Dodiet., *Konsep Dasar Masyarakat.*, 2021.
- E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah,*, Bandung: Remaja Rusada Karya, 2004.
- AFANDI, *PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Analisis Integratif Komparatif Lintas Negara).*, 2016.